

**PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA**



**KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Sebagai referensi untuk segala permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan risiko dan aktivitas Fungsi Manajemen Risiko PT Artha Sekuritas Indonesia;
2. Sebagai pedoman untuk mengetahui struktur dan fungsi manajemen risiko;
3. Sebagai pedoman dasar pengelolaan risiko di PT Artha Sekuritas Indonesia;
4. Mendukung aktivitas Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan internal maupun regulator, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, pasal 37.

### **B. Ruang Lingkup**

Kebijakan ini meliputi seluruh aturan dan prosedur yang berkaitan dengan Fungsi Manajemen Risiko dan berlaku untuk seluruh Pegawai, Direksi, dan Komisaris Perusahaan; terdiri dari namun tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

1. Kode Etik;
2. Gambaran Umum Manajemen Risiko;
3. Identifikasi risiko;
4. Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
5. Mitigasi risiko;
6. *Self assessment* atas Profil Risiko Perusahaan;
7. Tugas dan Tanggung Jawab

### **C. Pemeliharaan Kebijakan**

1. Kebijakan ini untuk dikaji ulang dan diperbaharui sedikitnya satu kali setiap 3 (tiga) tahun atau ketika terdapat suatu hal yang mengharuskan adanya perubahan pada Kebijakan agar secara tepat mencerminkan praktek yang berlaku. Setiap perubahan pada kebijakan wajib mendapat persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Setiap pengkajian ulang dari kebijakan ini akan dikelola sebagai bentuk control dan seluruh perubahan pada dokumen akan ditatausahakan.

3. Pengecualian pelaksanaan dari Kebijakan ini harus mendapat persetujuan dari Direktur dan Manajemen Risiko atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Direktur tersebut, dan dilaporkan kepada Divisi Hukum dan Kepatuhan.

#### **D. Kode Etik**

Fungsi Manajemen Risiko wajib menjalankan tanggung jawab profesionalnya setiap saat dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghindari konflik kepentingan;
2. Independensi profesional adalah konsep fundamental yang wajib dimiliki setiap Pegawai maupun Perusahaan;
3. Setiap karyawan wajib mendemonstrasikan ketiadaan kepentingan pribadi dalam setiap tanggung jawab yang dijalankan yang dapat berpengaruh pada objektivitas;
4. Setiap karyawan wajib memastikan tujuan mereka dalam setiap tanggung jawab tidak dipengaruhi oleh konsekuensi dari setiap hubungan personal;
5. Keterlibatan finansial dengan nasabah dapat mempengaruhi objektivitas sehingga karyawan wajib menghindari keterlibatan semacam itu untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan;
6. PT Artha Sekuritas Indonesia melarang setiap aktivitas yang menimbulkan konflik kepentingan dan berimbas pada bisnis perusahaan, mempengaruhi reputasi perusahaan secara material, dan/atau menimbulkan tuntutan hukum dan pelanggaran regulasi;
7. Dalam hal terdapat perselisihan, maka wajib disampaikan ke Divisi Hukum dan Kepatuhan serta HRD kemudian baru disampaikan ke Direksi.
8. Pegawai dalam Fungsi Manajemen Risiko wajib memiliki lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan POJK No.27/POJK.04/2014.

#### **E. Kompetensi dan Prinsip Kehati-hatian**

1. Setiap karyawan wajib meningkatkan kemampuan teknis dan memastikan jika kompetensi mereka selalu relevan dengan perkembangan terkini. Setiap karyawan wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan prinsip uji tuntas (*due diligence*) dalam setiap tanggung jawab yang berhubungan dengan nasabah maupun internal users.
2. Setiap pegawai wajib mentaati seluruh aturan dan prosedur yang telah disetujui oleh Direksi dan wajib mentaati seluruh aturan yang dikeluarkan oleh Regulator.
3. Setiap Pegawai wajib mentaati *Code of Conduct* yang tertuang dalam Kode Etik Perusahaan.

4. Pengembangan budaya Risiko wajib dilakukan dengan memupuk *risk awareness* melalui komunikasi yang memadai tentang pentingnya pengendalian risiko dan pengendalian internal yang efektif.

**F. Dokumentasi**

1. Kebijakan ini hanya berlaku bagi Perusahaan dan setiap pihak yang terlibat di dalam proses harus mematuhi ketentuan yang ada di dalamnya.
2. Apabila dokumen kebijakan ini diserahkan dalam bentuk cetakan, maka penerima harus mengadministrasikan dengan baik sehingga dapat digunakan dan penggunaannya hanya untuk keperluan internal Perusahaan.
3. Kebijakan ini dapat pula didistribusikan secara elektronik. Dalam hal ini setiap karyawan Perusahaan harus menjaga agar penggunaannya tetap terbatas di lingkungan internal Perusahaan.
4. Setiap personil Perusahaan tidak diijinkan untuk memperbanyak atau mengirimkan dokumen kebijakan tanpa ijin Divisi Hukum dan Kepatuhan dan Risk Management.

## BAB II

### PENGERTIAN ISTILAH

#### 1. **Manajemen Risiko**

adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perusahaan.

#### 2. **Komponen penting dari Manajemen Risiko**

adalah upaya untuk mengendalikan risiko tersebut atau upaya untuk menghindari akibat buruk yang kemungkinan bisa terjadi. Sedangkan definisi dari Pengendalian Risiko adalah Tahapan terakhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui resiko yang akan dihadapi dan menganalisis resiko tersebut

Contoh Pengendalian Risiko, antara lain:

- 1) Kebijakan (*Policy*)
- 2) Prosedur
- 3) Sistem Kontrol
- 4) Kontrol dalam diri sendiri (*Individual self-control*).

#### 3. **Pengendalian Risiko**

adalah tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan bahwa ada kebijakan yang memadai yang diambil untuk mengelola dan mengurangi efek buruk dari semua elemen risiko dalam operasinya.

#### 4. **Risiko**

adalah potensi terjadinya kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

#### 5. **Risiko Pasar (*Market Risk*)**

adalah risiko yang disebabkan oleh pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan Efek.

#### 6. **Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)**

adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang transaksi efek baik yang dilakukan nasabah atau Perusahaan Efek sendiri, dan/atau utang lainnya.

#### 7. **Risiko Operasional**

adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional keuangan Perusahaan.

8. **Resiko Kredit**

Adalah resiko yang disebabkan kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya.

9. **Risiko Hukum**

adalah resiko yang disebabkan akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis dalam perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek dan/atau aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. **Risiko Reputasi**

adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari pengaduan nasabah dan/atau pemberitaan negative tentang Perusahaan Efek.

11. **Risiko Stratejik**

adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

12. **Risiko Kepatuhan**

adalah resiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

13. **Three Line of Defense**

adalah salah satu metode pendekatan dalam membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis dengan membedakan antara fungsi-fungsi bisnis menjadi 3 (tiga) lapis pertahanan:

a. *First Line of Defense*

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak Perusahaan. Tugas dari lapis pertama adalah:

- Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif di unit bisnis mereka.
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terutama dalam mengejar pertumbuhan perusahaan. Mereka diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya.
- Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis mereka, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektifitas pengendalian internal tersebut.

b. *Second Line of Defense*

Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Tugas dari lapis kedua adalah:

- Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan.
- Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standard operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- Memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di perusahaan.

c. *Third Line Of Defense*

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor baik internal auditor maupun auditor eksternal. Peran internal auditor jauh lebih intens dalam pendekatan ini. Tugas dari internal auditor adalah:

- Melakukan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan, dan
- Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Ketiga lapis pertahanan tersebut berada di bawah akuntabilitas dan koordinasi langsung dari Direksi Perusahaan dan Dewan Komisaris secara langsung mengawasi Direksi.


## BAB III

### GAMBARAN UMUM FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

#### A. Latar Belakang

1. Konsisten dengan visi dan misi Perusahaan, Fungsi Manajemen Risiko dibentuk dengan tanggung jawab sebagai *second line of defense* dalam metode *Three Line Of Defense* di dalam struktur organisasi Perusahaan dalam mendukung Perusahaan mencapai tujuan strategis dan melaksanakan seluruh strategi bisnis.
2. Latar belakang utama pembentukan fungsi manajemen risiko terdiri dari beberapa pertimbangan sebagai berikut:
  - a) Efektivitas manajemen dalam mengelola berbagai jenis risiko yang bersifat melekat pada pada Perusahaan Efek yaitu terutama Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional,
  - b) Kebutuhan atas analisa manajemen risiko yang akurat dan terkendali;
  - c) Permintaan untuk mewujudkan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dan fleksibel yang membantu pertumbuhan dan mengakomodir kompleksitas bisnis;
  - d) Kebutuhan atas pelaporan manajemen risiko yang lebih tepat waktu mengingat volatilitas berkelanjutan dari pasar;
  - e) Penerapan tata kelola Perusahaan;

#### B. Struktur Fungsi Manajemen Risiko





## BAB IV

### METODOLOGI MANAJEMEN RISIKO

#### A. Identifikasi, Perencanaan, Penilaian Tingkat Risiko, dan Mitigasi Risiko

Identifikasi risiko pada masing-masing fungsi dalam Perusahaan menggunakan metode risk register, dimana identifikasi risiko dilihat dari 7 perspektif yaitu Strategi Bisnis, Operasional, Brokerage Equity, Investment Banking, Divisi Akuntansi, HRD, dan Divisi Hukum dan Kepatuhan.

Setiap risiko yang diidentifikasi akan dilakukan evaluasi risiko untuk dianalisa mitigasi dari risiko tersebut dan pihak terkait dalam pelaksanaan mitigasi risiko dari masing-masing risiko yang sudah diidentifikasi. Evaluasi atas tindak lanjut dari mitigasi risiko dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun.

#### B. Penilaian Risk Profile Perusahaan

Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko atas bisnis perusahaan yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko (*risk governance*), kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, system informasi dan sumber daya manusia serta system pengendalian risiko sesuai ketentuan Regulator.

Berdasarkan POJK No.6/POJK.04/2021 terdapat 8 (Delapan) jenis risiko yang dinilai dalam mengevaluasi kualitas manajemen risiko Perusahaan, yaitu:

1. Risiko Operasional
2. Risiko Kredit
3. Risiko Pasar
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Strategis.

Penilaian Profil Risiko dilihat dari kualitas Manajemen Risiko yang dinilai dari hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*)

- a) Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*)

Perumusan tingkat risiko bertujuan untuk mencapai kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai dan mendukung tercapainya sasaran strategis dan bisnis

Perusahaan. Pelaporan kepada Direksi dilakukan secara berkala atas analisa pada kesembilan jenis risiko yang melekat pada Perusahaan. Analisa tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa sasaran strategis Perusahaan telah tercapai tanpa melanggar batasan risiko yang sudah ditetapkan.

**b) Kecukupan Pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.**

Dalam pengawasan aktif yang telah dilakukan, Komisaris dan Direksi menerima laporan secara berkala yang mencakup identifikasi risiko dan mitigasi risiko yang dijelaskan pada poin A. Pembahasan risiko, mitigasi risiko, dan risk profil Perusahaan dilakukan pada rapat koordinasi antara Direksi dan Komisaris. Komisaris Perusahaan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi perihal risiko dan pengelolaannya.

**2. Kerangka Manajemen Risiko**

**a) Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko**

Penyusunan dan penyesuaian strategi manajemen risiko dan tingkat risiko yang diambil Perusahaan telah mengakomodir 8 jenis risiko yang melekat pada bisnis Perusahaan. Perusahaan telah menyesuaikan kebijakan dan prosedur maupun strategi bisnis dengan regulasi yang berlaku melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Unit Bisnis maupun fungsi operasional yang dikaji ulang pelaksanaannya secara berkala oleh Divisi Hukum dan Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Pemenuhan disiplin, sumber daya manusia, proses bisnis, dan kecukupan system pendukung untuk menjamin transaksi dan aktivitas Perusahaan sesuai dengan regulasi dan ketentuan internal yang berlaku merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh Perusahaan.

**b) Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab.**

Perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai atas 8 jenis risiko yang melekat pada bisnis Perusahaan telah dilaksanakan dengan adanya Fungsi Manajemen Risiko yang telah memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tertuang dalam *job description* dimana Fungsi Manajemen Risiko berkoordinasi dengan fungsi terkait lainnya, terutama Divisi Hukum dan Kepatuhan untuk mengelola dan memitigasi seluruh risiko terkait.

**c) Kecukupan kebijakan dan prosedur**

Kebijakan dan prosedur untuk setiap aktivitas dan tanggung jawab setiap fungsi yang ada menjadi pedoman dalam pelaksanaan operasional Perusahaan. Fungsi Manajemen Risiko melakukan kajian terhadap proposal produk baru atau aktivitas baru dan perubahan limit untuk suatu fasilitas.

Penetapan limit risiko dibentuk secara memadai melalui kebijakan dan prosedur internal yang dikaji ulang dan diperbaharui sesuai dengan perubahan regulasi dan *market best practice*.

**3. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia**

**a) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko**

Proses identifikasi dan pengukuran kesembilan risiko yang melekat pada Perusahaan dilakukan bersama sama oleh setiap Unit Bisnis maupun Fungsi Pendukung dan Risk Manajemen melalui penilaian risiko yang tertuang dalam Memo Analisa Risiko dan pelaporan berkala terhadap potensi pelanggaran dan kerugian material dari potensi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Parameter dalam melakukan identifikasi dan pengukuran kesembilan risiko tersebut dikembangkan seiring dengan perkembangan laporan profil risiko Perusahaan.

Penilaian berkala dilakukan untuk mendeteksi secara dini kelemahan atas pengendalian internal dan pengelolaan 8 risiko tersebut.

Proses identifikasi risiko juga disertai dengan pengkajian ulang sumber permasalahan (*root cause analysis*) untuk mencegah timbulnya risiko baru dan memitigasi kesenjangan antara pengendalian yang telah ditetapkan dan mekanisme yang berjalan di setiap unit. Fungsi Manajemen Risiko melakukan pemantauan atas 8 risiko tersebut dan dilaporkan berkala kepada Direksi.

**b) Kecukupan system informasi manajemen risiko**

Sistem informasi manajemen risiko dijalankan dengan assessment risiko (profil risiko Perusahaan) dan pelaporan risk register dengan masing-masing fungsi sebagai risk owner secara berkala. Risk Register dari masing-masing fungsi membantu Perusahaan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang melekat berikut langkah antisipasi dan preventif yang digunakan.

**c) Kecukupan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko**

Pejabat dan staf ahli yang mendukung aktivitas bisnis maupun aktivitas pendukung Perusahaan telah memiliki lisensi bidang pasar modal dan tidak ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan 8 jenis risiko tersebut. Peningkatan kualitas SDM dilakukan Perusahaan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan kepada setiap karyawan yang memerlukan, baik yang diberikan dari pihak internal maupun pihak eksternal .

**4. Sistem Pengendalian Risiko**

**a) Kecukupan Sistem Pengendalian intern**

Fungsi Manajemen Risiko bersama dengan Divisi Hukum dan Kepatuhan melakukan pemantauan atas 8 jenis risiko dengan melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap pelanggaran regulasi, etika bisnis, keluhan nasabah, dan pemberitaan negative serta melakukan pengendalian melalui kebijakan dan penetapan materialitas risiko sesuai dengan *risk appetite* Perusahaan.

**b) Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (independent review) dalam Perusahaan**

Pelaksanaan kaji ulang secara independen atas 8 risiko dilakukan oleh Fungsi Manajemen Risiko dan laporan kajian dikirimkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris (melalui Direksi) secara berkala.

## **BAB V**

### **ANALISA RISIKO**

#### **A. Konsep dan Gambaran Umum**

Dalam rangka pengendalian dan mitigasi risiko komprehensif untuk setiap lini kegiatan Perusahaan, aktivitas-aktivitas sebagaimana harus didokumentasikan secara tertulis disertai dengan penjelasan yang lengkap mengenai gambaran aktivitas yang akan dijalankan dalam bentuk Internal Memo yang dibuat oleh Unit Bisnis kepada Fungsi Manajemen Risiko untuk dibuatkan Memo Analisa Risiko yang nantinya akan digunakan oleh Manajemen sebagai salah satu pendukung dalam pengambilan keputusan beserta mitigasi risikonya.

Unit Bisnis/Divisi Support wajib mengajukan Internal Memo kepada fungsi Manajemen Risiko untuk:

1. Usulan produk atau kegiatan bisnis baru;
2. Aktivitas penjaminan emisi instrument equity yang dinilai berpotensi risiko bagi Perusahaan;
3. Aktivitas lainnya yang oleh Fungsi Manajemen Risiko dan Direksi dinilai berpotensi meningkatkan risiko Perusahaan di kemudian hari.

Fungsi Manajemen Risiko akan melakukan kaji ulang dan analisa risiko atas internal memo yang diajukan. Analisa risiko yang dilakukan secara komprehensif termasuk namun tidak terbatas pada analisa fundamental, analisa pasar, maupun dampak terhadap Modal Kerja Bersih Yang Disesuaikan (MKBD) berikut langkah-langkah mitigasinya dan atas dasar analisa tersebut Fungsi Manajemen Risiko akan memberikan rekomendasi atau tidak merekomendasikan usulan aktivitas kepada Manajemen.

#### **B. Kerangka Kerja dan Alur Pengajuan**

Detail kerangka kerja yang mencakup tata cara pelaksanaan, *maintenance* dokumen berikut alur pengajuan Internal Memo untuk Memo Analisa Risiko diatur dalam Kebijakan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan SOP Pengajuan Memo Analisa Risiko.

## **BAB VI**

### **MANAJEMEN RISIKO**

#### **1. Manajemen Risiko Kredit**

##### **A. Konsep dan Gambaran Umum**

Risiko kredit dapat timbul dari berbagai aktivitas bisnis PT Artha Sekuritas Indonesia dan berbagai instrument keuangan yang dapat dipengaruhi oleh kualitas penyediaan dana, kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan factor eksternal seperti fluktuasi pasar dan pergerakan tingkat bunga dan tingkat inflasi yang terjadi.

Fungsi Manajemen Risiko mengawasi atau memonitor risiko kredit yang muncul dari aktivitas bisnis utama sebagaimana berikut:

- a) Pengawasan terhadap potensi kerugian dari piutang transaksi efek;
- b) Pengawasan terhadap pemberian fasilitas pembiayaan.

##### **B. Pengawasan terhadap Potensi Kerugian dari Piutang Transaksi Efek**

- a) Memonitor transaksi pembelian dan penjualan efek secara harian untuk melihat apakah terdapat piutang yang lewat dari T+2.
- b) Memasang risk parameter pada system transaksi untuk mengurangi potensi nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya.
- c) Fungsi Manajemen Risiko akan menilai ulang tindakan perbaikan yang dilakukan Unit Bisnis dalam menanggulangi potensi kerugian untuk memberikan pertimbangan independen yang lebih mengutamakan kepentingan Perusahaan (jika diperlukan).
- d) Pengaturan mendetail mengenai kerangka kerja pengawasan maupun pembatasan transaksi termasuk pengelolaan piutang bermasalah dituangkan dalam Kebijakan Transaksi, Kebijakan Non Performing Asset, dan SOP terpisah yang diatribusikan pada Unit Bisnis (Equity maupun Investment Banking) maupun pada divisi support lainnya..

##### **C. Pengawasan Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan**

- a) Mengkaji ulang kelayakan limit fasilitas pembiayaan marjin maupun fasilitas pembiayaan/peminjaman dana lainnya (jika ada) yang direkomendasikan Unit Bisnis berdasarkan penilaian terhadap latar belakang, profil, dan riwayat transaksi Nasabah berikut kualitas jaminan berdasarkan ketetapan regulator dan valuasi internal.
- b) Mengkaji ulang kelayakan rasio jaminan awal untuk fasilitas pembiayaan yang telah disetujui Unit Bisnis untuk memastikan apakah rasio jaminan awal memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Regulator dan ketentuan lain terkait fasilitas pembiayaan.

- c) Khusus untuk fasilitas pembiayaan marjin, Fungsi Manajemen Risiko melakukan pemantauan berkelanjutan atas besaran fasilitas yang diberikan terhadap batas maksimum pemberian fasilitas yang telah ditetapkan BEI, yaitu nilai transaksi marjin tidak boleh melebihi 5 (lima) kali rata-rata nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) pada minggu sebelumnya untuk transaksi marjin selama 1 (satu) minggu berikutnya.
- d) Jika dari hasil kajian ulang dan pemantauan berkelanjutan terdapat beberapa hal yang harus diubah (sebagai contoh: besaran limit maupun nilai jaminan), Fungsi Manajemen Risiko akan menginformasikan dan memberikan pertimbangan kepada Unit Bisnis dan jika perlu, meminta kebijakan ulang Manajemen untuk kelanjutan pemberian fasilitas. Unit Bisnis akan menerima Analisa Risiko dari Fungsi Manajemen Risiko maksimum dalam 2 (dua) hari bursa sejak Fungsi Manajemen Risiko menerima Internal Memo beserta dokumen pendukung dari Unit Bisnis.
- e) Untuk fasilitas Marjin, pemantauan terhadap pemenuhan rasio pembiayaan harian dilakukan oleh Divisi Risk Management. Laporan pemantauan akan dikirimkan secara harian, untuk rasio berdasarkan harga penutupan hari bursa sebelumnya. Segala input yang diperlukan untuk mitigasi risiko akan diberikan kepada Unit Bisnis selambatnya pada akhir waktu perdagangan Bursa pada hari yang sama.
- f) Pengaturan detail mengenai kerangka kerja pengawasan maupun pembatasan limit pembiayaan marjin dituangkan dalam Kebijakan Marjin dan SOP aktivitas Marjin terpisah yang distribusikan pada Unit Bisnis Equity Brokerage dan Kebijakan Fasilitas Pembiayaan tersendiri (Batas Maksimum Pemberian Fasilitas).

## **2. Manajemen Risiko Pasar**

### **A. Konsep dan Gambaran Umum**

Risiko pasar timbul dari faktor risiko terbesar yaitu fluktuasi portofolio efek baik instrument asset maupun ekuitas yang sangat dipengaruhi oleh faktor fundamental emiten, likuiditas dan volatilitas instrument tersebut di pasar (untuk instrument ekuitas).

### **B. Pengelolaan Risiko Pasar**

Risiko pasar dikelola dan dimonitor agar tetap dalam *risk appetite* Perusahaan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Fungsi Manajemen Risiko memonitor atas nilai portofolio efek Perusahaan secara berkala. Apabila terdapat potensi timbulnya risiko akibat risiko pasar dari portofolio efek Perusahaan, maka Fungsi Manajemen Risiko akan memberikan informasi kepada Direksi dan Divisi Hukum dan Kepatuhan.

- b) Kebijakan mendetail mengenai limit alokasi dana, kriteria instrument, maupun *risk tolerance* terkait portofolio efek tertuang dalam Kebijakan Pengelolaan Portofolio Efek.
- c) Definisi berikut mekanisme detail mengenai pengawasan dan batasan limit dari transaksi brokerage seluruhnya diatur dalam Kebijakan dan SOP tersendiri yang terpisah dari Kebijakan ini.
- d) Seluruh kriteria dan parameter penilaian di atas dapat berubah sesuai kebijakan Manajemen.

### **3. Manajemen Risiko Likuiditas**

#### **A. Konsep dan Gambaran Umum**

Risiko likuiditas timbul dari beberapa faktor berikut namun tidak terbatas pada pengambilan keputusan untuk *asset liabilities management*, kegiatan bisnis Perusahaan yang mempengaruhi ketersediaan kas Perusahaan, dan pemenuhan nilai MKBD Perusahaan.

#### **B. Pengelolaan Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas dikelola dan dimonitor agar tetap dalam *risk appetite* Perusahaan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Melakukan pengelolaan *asset liabilities management*.
- 2) Tanggung jawab *asset liabilities management*, monitoring harian MKBD berikut analisa likuiditas dan ketahanan MKBD untuk fasilitas yang diajukan oleh Unit Bisnis dan pengelolaan portofolio efek Perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab Divisi Akuntansi.
- 3) Melalui Memo Analisa Risiko, Fungsi Manajemen Risiko akan melakukan analisa risiko komprehensif atas segala bentuk pengajuan aktivitas dari Unit Bisnis maupun Divisi Support yang berpotensi mempengaruhi likuiditas maupun pemenuhan dan stabilitas MKBD Perusahaan, Fungsi Manajemen Risiko akan memberikan rekomendasi mitigasi risiko yang diperlukan agar kegiatan Unit Bisnis tetap dapat dijalankan dengan meminimalkan risiko yang akan timbul. Pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi mitigasi risiko dilakukan oleh Divisi Hukum dan Kepatuhan.
- 4) Segala bentuk pengajuan aktivitas tersebut wajib mendapat persetujuan dari Divisi Akuntansi terlebih untuk menjamin ketersediaan dana sebelum diteruskan ke Fungsi Manajemen Risiko untuk kemudian dimintakan persetujuan Manajemen.



#### 4. Manajemen Risiko Hukum

##### A. Konsep dan Gambaran Umum

Risiko hukum berpotensi timbul dari beberapa faktor berikut namun tidak terbatas pada kelemahan perikatan maupun potensi litigasi akibat pelanggaran pada peraturan perundangan yang berlaku atau karena kelemahan pengendalian internal.

##### B. Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum dikelola dan dimonitor agar tetap dalam *risk appetite* Perusahaan melalui langkah-langkah berikut:

1) Perangkat Organisasi dan Pemisahan Tugas

Memiliki Divisi Hukum dan Kepatuhan yang terpisah dari Fungsi lainnya dengan tanggung jawab kepada Direktur Utama

2) Tanggung jawab atas pembuatan berikut pengkajian ulang atas segala dokumen legal terkait transaksi maupun kegiatan operasional merupakan tanggung jawab Fungsi Divisi Hukum dan Kepatuhan dan diatur dalam dokumentasi Fungsi Divisi Hukum dan Kepatuhan yang terpisah dari Kebijakan ini.

Termasuk di dalamnya tinjauan aspek hukum untuk kegiatan brokerage maupun *underwriting* jika diperlukan, untuk memastikan risiko hukum terkelola dengan baik dan dapat diminimalisasi.

3) Segala bentuk pengajuan aktivitas dari Unit Bisnis dan Divisi Support lainnya akan dikaji ulang oleh Fungsi Manajemen Risiko melalui Memo Analisa Risiko berdasarkan Internal Memo yang diajukan, dimana Fungsi Divisi Hukum dan Kepatuhan akan dilibatkan langsung dalam proses review jika terdapat hal-hal yang membutuhkan pandangan aspek hukum maupun mitigasi dari sisi legal.

4) Jika dipandang perlu oleh Manajemen, melalui Fungsi Divisi Hukum dan Kepatuhan dapat bekerja sama dengan konsultan hukum independen yang kredibel untuk keperluan preventif maupun korektif pengelolaan risiko hukum.

#### 5. Manajemen Risiko Kepatuhan

##### A. Konsep dan Gambaran Umum

Risiko kepatuhan berpotensi timbul dari beberapa faktor berikut namun tidak terbatas pada kelemahan mekanisme pengawasan dan kelemahan pengendalian internal maupun kurangnya pemahaman yang komprehensif atas regulasi yang berlaku.

##### B. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan dikelola dan dimonitor agar tetap dalam *risk appetite* Perusahaan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memiliki Fungsi Divisi Hukum dan Kepatuhan yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai Internal Audit dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- 2) Tanggung jawab atas pengawasan transaksi maupun aktivitas pendukungnya, sosialisasi, regulasi baru, berikut mekanisme pelaksanaan termasuk juga memberikan tinjauan regulasi dan pertimbangan ke Manajemen dan Divisi yang memerlukan.
- 3) Detail mekanisme pengawasan dan batasan limit dari aktivitas diatur dalam dokumen Divisi Hukum dan Kepatuhan.
- 4) Segala bentuk pengajuan aktivitas dari Unit Bisnis dan Divisi Support lainnya akan dikaji ulang oleh Fungsi Manajemen Risiko melalui Memo Analisa Risiko berdasarkan Internal Memo yang diajukan, dimana Fungsi Divisi Hukum dan Kepatuhan akan dilibatkan langsung dalam proses review jika terdapat hal-hal yang membutuhkan tinjauan regulasi maupun mitigasi dari sisi kepatuhan.

## **6. Manajemen Risiko Operasional**

### **A. Konsep dan Gambaran Umum**

Risiko Operasional berpotensi timbul dari beberapa faktor berikut namun tidak terbatas pada kelemahan atau kegagalan dari proses, sumber daya manusia, dan system informasi teknologi maupun kejadian eksternal.

### **B. Pengelolaan Risiko Operasional**

Struktur dari kerangka manajemen risiko operasional terdiri dari keterlibatan Direksi, Manajemen Senior sampai ke tingkat seluruh pegawai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Risiko Operasional adalah tanggung jawab setiap perangkat organisasi.

Filosofi risiko didasarkan pada tiga tingkatan pertahanan (*three line of defence*) yang penjelasannya ada pada Pengertian Istilah poin 15 pada bab II .

Setiap Fungsi maupun Divisi yang ada dalam Perusahaan akan melakukan *self-assessment* melalui metode risk register sebagai *risk owner* yang dilakukan berkala setiap tahunnya. Self assessment ini dibantu oleh Fungsi Manajemen Risiko dengan identifikasi risiko dilihat dari berbagai perspektif (**Bab IV bagian A**).

## **7. Manajemen Risiko Strategik**

### **A. Konsep dan Gambaran Umum**

Risiko Strategik berpotensi timbul dari beberapa faktor berikut namun tidak terbatas pada kegagalan mengantisipasi dinamika pasar/*trend market*, kegagalan menangkap potensi bisnis, pengelolaan portofolio efek Perusahaan maupun berkompetisi dengan penyedia jasa sejenis karena kelemahan dalam proses *decision making* maupun kelemahan sumber daya yang ada.

## **B. Pengelolaan Risiko Strategik**

Risiko strategik dikelola dan dimonitor agar tetap dalam *risk appetite* Perusahaan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memiliki fungsi *Business Strategy and Development* (BSD) yang saat ini masih dilakukan oleh Direksi dengan tanggung jawab utama mengelola risiko strategik melalui kompilasi anggaran biaya dan target pencapaian finansial
- 2) Direksi bersama dengan Divisi support dan Unit Bisnis terkait melakukan review periodik perihal deviasi antara anggaran biaya dan target pencapaian finansial dengan realitas di lapangan untuk memastikan disparitas yang ada telah dilaporkan dan dimitigasi oleh Divisi maupun Fungsi terkait sesuai arahan Manajemen.
- 3) Seluruh Fungsi dan Divisi terutama Unit Bisnis melakukan tinjauan ulang atas faktor makro ekonomi, fluktuasi market maupun sumber daya keuangan dan teknologi untuk menetapkan target pencapaian finansial secara tahunan melalui Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
- 4) Seluruh Rencana Kerja Anggaran Perusahaan setiap Divisi dan fungsi wajib mendapatkan persetujuan Manajemen.
- 5) Fungsi Manajemen Risiko akan memfasilitasi kebutuhan revisi atas Kebijakan maupun SOP dari Divisi maupun Fungsi terkait untuk mendukung usulan bisnis/kegiatan baru untuk kepentinganantisipasi tren market maupun untuk menangkap potensi bisnis yang menguntungkan.

## **8. Manajemen Risiko Reputasi**

### **A. Konsep dan Gambaran Umum**

Risiko reputasi berpotensi timbul dari beberapa faktor berikut namun tidak terbatas pada pelanggaran material atas regulasi maupun kesalahan mengantisipasi pemberitaan negatif yang menurunkan kepercayaan stakeholder untuk menggunakan jasa Perusahaan.

### **B. Pengelolaan Risiko Reputasi**

Risiko Reputasi dikelola dan dimonitor agar tetap dalam *risk appetite* Perusahaan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melalui setiap Unit Bisnis mengelola risiko reputasi yang dapat timbul dari beberapa faktor utama seperti pengaduan nasabah yang tidak terselesaikan dengan baik sesuai *Service Level Agreement* (SLA) maupun pelanggaran regulasi dan/atau ketentuan internal yang dapat menimbulkan pemberitaan negatif. Setiap Unit Bisnis bertanggung jawab kepada Direktur yang secara spesifik membawahi lini bisnis sesuai kegiatan utama Perusahaan (Brokerage Equity dan Investment Banking).

- 2) Melakukan fungsi pengelolaan risiko reputasi pada Divisi Hukum dan Kepatuhan dimana menjaga reputasi Perusahaan secara eksternal di regulator. Fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat bekerja langsung dengan Unit Bisnis dan Divisi Support lainnya terkait untuk kepentingan preventif maupun mitigasi risiko reputasi.
- 3) Segala bentuk pengajuan aktivitas dari Unit Bisnis dan Divisi Support lainnya akan dikaji ulang oleh Fungsi Manajemen Risiko melalui Memo Analisa Risiko berdasarkan Internal Memo yang diajukan, dimana Divisi Hukum dan Kepatuhan, akan dilibatkan langsung dalam proses review jika terdapat hal-hal yang membutuhkan tinjauan maupun mitigasi dari sisi reputasi.
- 4) Detail mekanisme penanganan complain nasabah berikut aktivitas pendukungnya diatur dalam dokumentasi terpisah yang diatribusikan kepada Unit Bisnis dan Divisi Support terkait.

## **BAB VII**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1) Dewan Komisaris

Kewenangan dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, setidaknya meliputi:

- a. Persetujuan dan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. Evaluasi akuntabilitas Direksi dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam point di atas; dan
- c. Evaluasi dan keputusan berkenaan dengan aplikasi apapun oleh Dewan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris (transaksi untuk kepentingan afiliasi).

2) Dewan Direksi

Kewenangan dan tanggung jawab dari Dewan Direksi, setidaknya meliputi:

- a. Memastikan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang komprehensif terdokumentasikan dengan baik;
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko secara keseluruhan yang akan diambil Perusahaan;
- c. Evaluasi dan keputusan berkenaan dengan setiap transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi;
- d. Pengembangan budaya manajemen risiko di semua tingkat organisasi;
- e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko beroperasi secara independen;
- f. Mengambil alih fungsi Manajemen Risiko sementara waktu jika fungsi Manajemen Risiko berhalangan hadir untuk sementara waktu (seperti sakit atau *resign*); dan
- g. Melakukan review untuk memastikan:
  1. Akurasi untuk metodologi menilai risiko;
  2. Kecukupan untuk pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (IT); dan
  3. Kesesuaian antara kebijakan risiko, prosedur dan penetapan limit.

3) Kepala Divisi

Tugas dan tanggung jawab Kepala Divisi, setidaknya meliputi:

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur risiko dengan melihat arah strategis dan risiko yang telah diterapkan oleh Dewan Direksi.
- b. Menetapkan jalur kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola Manajemen Risiko sejalan dengan visi dan misi perusahaan.

- c. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan kontrol terhadap prosedur Manajemen Risiko yang telah diterapkan.
- d. Menetapkan kontrol internal yang efektif atas setiap proses Manajemen Risiko.
- e. Memastikan bahwa Manajemen Risiko ada proses pendokumentasian.

#### 4) Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab, setidaknya mencakup:

- a. Bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan atau intruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perusahaan dan melaksanakan transaksi efek, dengan ketentuan:
  - 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (*trading limit*) untuk kepentingan Perusahaan yang formulasinya tertuang dalam SOP Perusahaan;
  - 2. Melakukan verifikasi bahwa rekening efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh pejabat terkait;
  - 3. Melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan atau intruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana atau efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi efek;
  - 4. Bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening efek di Perusahaan, verifikasi ketersediaan dana atau efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis; dan
  - 5. Pelaksanaan verifikasi terhadap rekening efek dan ketersediaan dana dan efek dapat dilakukan secara manual maupun elektronik melalui sistem Manajemen Risiko Perusahaan.
- b. Melakukan Analisa Risiko atas usulan transaksi yang diberikan oleh Unit Bisnis maupun Divisi Support lainnya.
- c. Menyusun prosedur operasi standar Perusahaan yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, karyawan,
- d. Melakukan update SOP dan Kebijakan bekerja sama dengan Unit Bisnis dan Divisi Support lainnya.